



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kapt A. Rivai No. 3 Palembang

Telepon : (0711) 352388, 312421 Faximile: (0711) 357483 Kode Pos 30126

E-Mail : sumber@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Nomor : 137 / KPTS / ITDAPROV. / 2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin agar reviu atas Laporan Keuangan pemerintah daerah oleh Inspektorat Provinsi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu membentuk Tim Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- Ketiga** : Tim Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas berupa melakukan Reviu Laporan Keuangan OPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan melakukan pengumpulan dokumen-dokumen berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Keempat** : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Nomor 6.01.02.1.01.04 Tanggal 2 Januari 2021.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : P A L E M B A N G
PADA TANGGAL : 17 Februari 2021

a.n. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,



H. NASRUN UMAR
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196206111989031012

Salinan SK ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Yang bersangkutan.